



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA



Nomor : 5041/UN17.2/HK/2021

Nomor : 002/MUKP/MoU/III/2021

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

**MINI UNIVERSITY KALTIM PRENEURS
(LEMBAGA PENGEMBANGAN WIRAUSAHA INDONESIA)**

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI
KALIMANTAN TIMUR**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021**

Pihak I			
Pihak II			

**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

**MINI UNIVERSITY KALTIM PRENEURS
(LEMBAGA PENGEMBANGAN WIRAUSAHA INDONESIA)**

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBANGAN UMKM
DI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 5041/UN17.2/HK/2021

Nomor : 002/MUKP/MoU/III/2021

Pada hari ini, Rabu Tanggal 24 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.

Iqbal Saputra Zana, M.A.P : Direktur Eksekutif Mini University Kaltim Preneurs dengan Legalitas tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Lembaga Pengembangan Wirausaha Indonesia No. AHU-0003536.AH.01.07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum pada tanggal 17 Maret 2021 berkedudukan di

Pihak I			
Pihak II			

JL. A.W Syahranie RT. 93, Gunung Kelua, Kota Samarinda,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mini University
Kaltim Preneurs, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut
"PIHAK KEDUA"

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak disebut juga **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama **Pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Upaya Pengembangan UMKM di Kalimantan Timur :**

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, bagi PIHAK KEDUA melalui kerjasama ini dapat memperluas jaringan dalam upaya pengembangan dan meningkatkan kapasitas UMKM di Kalimantan Timur yang merupakan implementasi dari visi misi organisasi.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama ini meliputi : (1) kegiatan pendidikan, berupa transfer *knowledge* dan *sharing practice* antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; (2) kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan UMKM yang dibidik dalam berbagai perspektif kajian ilmu sosial; (3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pendampingan dan mentoring UMKM yang akan dilakukan oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 3
Uraian Teknis Program Kegiatan

Uraian teknis per program kegiatan akan dituangkan dalam dokumen *Technical Agreement* yang disepakati KEDUA PIHAK

Pihak I			
Pihak II			

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- a) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengemban dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini demi tercapainya tujuan yang diharapkan kedua belah pihak dan pihak lain yang berkepentingan.
- b) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama secara bersinergi dalam implementasi kerjasama Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kalimantan Timur.

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan standar operasional prosedur internal masing-masing pihak dan dituangkan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6
Pengaturan Waktu

Waktu pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka upaya pengembangan UMKM di Kalimantan Timur ini akan diatur oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7
Penilaian dan Evaluasi

- (a) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan **PARA PIHAK**
- (b) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan riset evaluasi program secara terjadwal agar sesuai target capaian yang diharapkan **PARA PIHAK**

Pihak I			
Pihak II			

Pasal 8
Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan berlaku selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun, yang kemudian akan dievaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARAPIHAK.


Pasal 9
Lain – Lain

Hal-hal yang belum diatur atau apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan setelah ditandatanganinya perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian isu atau masalah bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 10
Penutup

- (a) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan keadaan pikiran sadar/sehat oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dan dengan itikad baik, PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini;
- (b) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat yang sama 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai Rp. 10.000, PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap;
- (c) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fisip Unmul



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

PIHAK KEDUA
Direktur Eksekutif Mini University Kaltim Preneurs



Iqbal Saputra Lana M.A.P

Pihak I			
Pihak II			